

INTISARI

Judul skripsi adalah Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama. Rumusan masalah Adalah :

1. Faktor faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama.
2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan oleh pengadilan Agama terhadap isteri, harta perkawinan dan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. dan Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap istri, harta perkawinan dan Anak. Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif dan jenis penelitian Normatif. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah Karena pengaruh variabel bebas variabel penelitian ini adalah akibat hukum terhadap anak istri dan harta perkawinan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti putusan – putusan, Bahan Hukum sekunder adalah Dokumen atau bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah:

1. Tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perkawinan
2. Tidak ada izin poligami dari pengadilan
3. Perkawinan dibawah paksaan orangtua

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah:

1. Terhadap istri yaitu status isteri berubah yang sebelumnya istri sah menjadi janda
2. Terhadap Harta Perkawinan yaitu istri tidak mendapat nafkah dari mantan suami lagi
3. Terhadap anak yaitu Hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ibunya, anak tetap mendapat kewajiban dari orang tuanya.

Kata Kunci : Sebab , Akibat Pembatalan Perkawinan.